

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Visa. Terbatas. Bekerja. Berlibur. Kemudahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-04.GR.01.06 TAHUN 2009 TENTANG

VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia berkaitan dengan Visa Bekerja dan Berlibur yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2009 diarahkan untuk memberikan kemudahan bekerja saat berlibur bagi warga negara Australia yang akan masuk ke wilayah Indonesia;
 - b. bahwa warga negara Australia sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan fasilitas keimigrasian untuk mendapatkan kemudahan bekerja saat berlibur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799);
 - 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISA TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Australia yang ditetapkan untuk menerima permohonan Visa.
- 2. Satu tahun kalender adalah perhitungan kalender 1 (satu) tahun yang dihitung mulai dari tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- 3. Bekerja adalah dipekerjakan secara tidak tetap oleh pemberi kerja tertentu dengan menerima atau tidak menerima upah, honor atau bayaran dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olah raga dan seni budaya.

Pasal 2

- (1) Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dapat diberikan kepada warga negara Australia untuk tinggal di Indonesia dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk keperluan bekerja dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olah raga, dan seni budaya.

Pasal 3

Dalam satu tahun kalender, pemberian Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat melampaui jumlah kuota 100 (seratus) Visa.

Pasal 4

- (1) Permohonan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bertujuan utama untuk berlibur di negara Indonesia;
 - b. berusia dari 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun saat mengajukan permohonan Visa;
 - c. memiliki ijazah setingkat akademi atau sedang menjalani sekurangkurangnya 2 (dua) tahun masa pendidikan pada perguruan tinggi;
 - d. menyerahkan surat rekomendasi dari *Department of Immigration and Citizenship* Australia;
 - e. memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya tingkat fungsional;

- f. belum pernah mengikuti program bekerja saat berlibur;
- g. memiliki paspor yang berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan;
- h. memiliki tiket perjalanan pergi dan pulang atau jaminan bank yang senilai dengan tiket dimaksud;
- i. memiliki jaminan bank setara dengan A\$ 5,000 (lima ribu dollar Australia) untuk membiayai keperluan selama tinggal di Indonesia; dan
- j. berbadan sehat.

Pasal 5

Permohonan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur diajukan kepada Pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia.

Pasal 6

- (1) Pemberian Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dikenakan biaya.
- (2) Biaya Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 7

Warga negara Australia pemegang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur diberikan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diberikannya Izin Masuk.

Pasal 8

Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi, tata cara pemberian, dan tata cara penolakan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur serta Izin Keimigrasian diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA